



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Buku Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pemusnahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
  - b. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
  - c. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan pemusnahan;
  - d. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemusnahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses pemusnahan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2025;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*[Signature]*  
IMELIDA MARCETTE PATRAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Ketua
2	Preis B. Bulele	Plt. Kasubag KUL KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sekretaris
3	Muchamad Bilondatu	Pelaksana	Anggota
4	Prisca V.M Pali	Pelaksana	Anggota
5	Vicharia E. Matheos	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
Ttd.  
NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



IMELIDA MARCETTE PATRAS